

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hiburan adalah industri yang paling erat kaitannya dengan gaya hidup dan sosial sehingga perlu diatur juga salah satunya. Satu hal yang perlu diingat bahwa fungsi pasal 25 ayat 1 peraturan Daerah Kota Bengkulu bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, namun sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah yang bersifat ekonomis dan sosial.¹

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti".

Objek karaoke adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, seperti musik, tari, makan dan. minum, dan sejenisnya, Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya, Permainan bilyar, dan Panti pijat. Dikutip dari Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

¹Gde Bagus Taruna Satria Arimbawa et all, "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan" Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, h. 4

Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan .Pajak hiburan yang dimaksud adalah meliputi jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.Fungsi pajak hiburanseperti yang telah disebutkan pada pembuka artikel ini, pajak hiburan bukan hanya berfungsi sebagai salah satu pemasuk negara namun juga mencegah atau membatasi acara hiburan tertentu. Selain itu, pengenaan pajak hiburan juga dimaksudkan untuk mendorong aktivitas hiburan yang kurang ekonomis

Karaoke dikecamatan gading cempaka berjumlah 22 tempat hiburan malam /disebut juga Karaoke yang berada di satu tempat salatnya Defita Karaoke terletak di Jl. Pangeran Natadirja No.244, Jl. Gedang, Gading Cemp. Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia, dekat tempat ini karyawan yang disana berjumlah 78 orang laki-laki .dan perempuan persaratan daptar harus berijazah adalah sekolah lajut (SMA).

Di kecamatan Ratu Agung ada sekitaran 14 tempat karoke Jl. Letjen. Sutoyo, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38223 First Karaoke berlokasi di Jl. Letjen. Sutoyo, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38223, Indonesia. Q3. Apakah ada kontak utama untuk First .jumlah karyawan yg berkerja di sana berjumlah 48 orang laki-laki ,dan perempuan persaratan melamar kerja disana tamatan SMA laki-laki ,mapun perempuan

Kode pajak itu sendiri adalah seperangkat undang-undang yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat. Orang pribadi dan badan hukum kena pajak, termasuk badan pemerintah Pengembalian properti ke masyarakat. Tujuannya

adalah untuk menetapkan aturan peraturan perpajakan yang jelas dan tegas serta kemampuan masyarakat untuk bertindak membayar pajak. Undang-undang perpajakan itu sendiri sering berubah karena perubahan yang sedang berlangsung disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, tentu saja peraturan tersebut harus didukung oleh kesadaran masyarakat luas akan kepatuhan bagus sekali. Selain itu, menurut teori legalitas, ketertiban dan kepatuhan hukum dipengaruhi oleh persepsi publik sebagai opini. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum mendorong masyarakat untuk mendapatkan lebih menaati hukum secara bertanggung jawab.

Jl. Putri Gading Cempaka No.3, RW.6, Penurunan, Ratu Samban, Bengkulu City, Bengkulu Merupakan cabang Inul Vizta di Kota Bengkulu. Inul Vizta ini menyediakan layanan hiburan karaoke keluarga (family karaoke) yang cocok untuk hiburan bersama karyawan yang berkerja disana berjumlah 56 orang Di kecamatan Ratu Samba ada 13 tempat karaoke. Jl. Fatmawati No.13, Penurunan, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38222 Masterpiece Signature Family Karaoke Bengkulu mulai beroperasi sejak 9 Mei 2015.

Masterpiece Signature Bengkulu sekarang telah diakui oleh masyarakat Bengkulu karyawan yang berkerja disana berjumlah 60 orang laki-laki, dan perempuan Queen Karoke. Mega Mall Lantai 3 No. 250, Jl. KZ Abidin 1, Belakang Pd., Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu karyawan yang bekerja disana berjumlah 45 orang laki-laki, dan perempuan Di kecamatan Teluk Segara ada sekitaran 17 tempat karaoke yang lokasinya tidak terlalu berjauhan jl. Iskandar Tengah Padang

Rt.07 Kecamatan Teluk Segara, Tengah Padang, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38118ln. Iskandar tengah padang Bengkulu, Indonesia Lets happy fun with Fantasi karaoke Bengkulu karyawan yang berkerja disana berjumlah 48 orang laki-laki ,dan perempuan.

Di Kecamatan Kampung Melayu ada sekitaran 24 tempat karaoke yang berdiri disan Alamat: 48X3+CWJ, Muara Dua, Kec. Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu. Marker. Chivas Cafe (Karaoke).tempat karoke disana tidak berjauhan dan jumlah karyawan disana berjumla 78 orang laki-laki ,dan perempuan persaratan untuk masuk kesana lulusan SMA baik laki-laki,maupun perempuan Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bintang Surya Karaoke terletak di Kota Bengkulu.

Perusahaan ini bekerja di industri berikut: Klub tari dan diskotik. Bengkulu 38229 Alamat, jl.putri gading cempaka. Rw 01. Rw 01, Kel. Penurunan, kec. Ratu samban Kota Bengkulu Gerai karaoke Ayu Ting Tingjl. Iskandar Tengah Padang Rt.07 Kecamatan Teluk Segara, Tengah Padang, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu,Fantasi Karauke karyawan yang berkerja disana berjumla 56 orang laki-laki, dan perempuan.

Di Kecamatan selebar ada 17 tempat karaoke yang berdiri disana salah satunyaStar Karaoke is a Night Club, located at: JL. Kapuas Raya, PO Harapan, Linkar Bar., Bengkuku, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225.

Di kecamatan Muarah Bangka Hulu ada 12 tempat karaoke disana yang berdiri salah satunya Gemilang Karaoke berlokasi di Jl. Budi Utomo No.102, Beringin Raya, Kec. Muara Bangka Hulu,karyawan yang berkerja disana berjumlah 78 orang laki-laki,dan perempuan

Di kecamatan kampung melayu terdiri 26 tempat karaoke yang berdiri disana tidak berjauhan Jl. RE. Martadinata, Kandang Mas, Kec. Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38216 Desti Famili Karauke Jl. H. Adam Malik, Sido Mulyo, Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu 38211Aleksis'x Spa & Karaoke,Royal Cafe & Karaoke berlokasi di Jl. Pariwisata, Nusa Indah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu,Jl. Pariwisata, Lempuing, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Raibo Colub.

Namun sayangnya, hingga saat ini, kesadaran akan kepatuhan hokum di masyarakat Indonesia tidak dijamin secara maksimal banyak masyarakat yang tidak patuh hokum padasaat ini.Subjek Hiburan karaoke adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima tersebut termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Untuk penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, penetapan terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan jumlah bayar oleh konsumen atau pendapatan kotor dari usaha.Ini yang membuat saya sangat tertarik untuk meneliti tentang penerapan peraturan daerah Kota Bengkulu nomor 3 tahun 2012 , dengan ini saya mengambil judul : PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2012 .

Berdasarkan data perapenelitian yang penulis dapatkan bahwa pegawai yang bekerja di Karaoke Ayu Tinting Bengkulu

berjumlah 48 orang .Diantaranya Manager, staf, elsi atau pemandu lagu ,bartender ,dan lain-lainnya .dari keseluruhan tersebut .pegawai laki -laki berjumlah 12 orang, perempuan berjumlah 36 orang persyaratan masuk kerja disana harus lulusan SMA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implemementasi peraturan nomor 3 tahun 2012 pasal 25 pajak hiburan diwilayah kota Bengkulu?
2. Bagaimana implemementasi peraturan nomor 3 tahun 2012 pasal 25 pajak hiburan Persfektif siyasa Dusturiyah?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui implemementasi pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 3 tahun 2012 tentang hiburan karaoke di Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui penerapan implemementasi pasal 25 ayat 1 peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 3 tahun 2012 tentang hiburan karaoke di Bengkulu persektip tujuan Siyasa Dusturiah.

D. Untuk mengetahui Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Kegunaan teoritis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai peran pemerintah daerah dalam upaya pengawasan pengelolaan dana Karaoke Kota Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi akademis, khususnya dalam rangka pembangunan Ilmu Hukum Tata Negara.

Kegunaan praktis Sebagai masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan mengenai peran pemerintah daerah dalam upaya pengawasan pengelolaan dana Karaoke , serta regulasi

bagi perusahaan terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility yang lebih bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi peneliti sendiri dan pembaca pada umumnya serta masyarakat, mahasiswa, atau peneliti-peneliti hukum sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS).

E. Kajian Terdahulu

1. Adapun studi maupun pembahasan terkait dengan undang-undang yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam upaya pengawasan pengelolaan dana CSR oleh perusahaan sebelumnya yang pernah dilakukan.
2. Penelitian oleh Cahya Belinda (2017) "Analisis kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) studi kasus kabupaten Betul tahun 2013-2015" Hasil penelitian bahwa berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan di kabupaten Bantul menunjukkan masih kurangnya kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah walaupun efektivitas pajak hiburan selalu mencapai target.
3. Penelitian oleh Sa'ari (2006) "Pengaruh pemerintah pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta" Hasil penelitian bahwa uji F Ha diterima dan

²analisis kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah asli asli daerah (PAD) studi kasus kabupaten Betul tahun 2013-2015" h 12

ho ditolak dengan aruran bahwa pariyabel jurnal pemeritah pajak reklame dan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap (PAD).

F. Kerangka Teori

1. Teori pengertian pajak hiburan

Peraturan daerah nomor 13 tahun 2010 ,sebagaimanana telah dibuah dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pajak hiburan pajak hiburan adalah sebuah jenis tontonan ,pertunjukan ,permainan ,dan \atau keramaian yang dinikmati dengan dipunggut pembayaran pajak hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

M³enurut Olivia dan Yudianto (2016) , mengatakan bahwa,"Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan adalah semua jenis tontonapertunjukan atau permainan dan keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran

Menurut wilis dalam Watusoke dan Pangemanan (2015), Mengatakan" Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan selain itu pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pengaturan daerah atas penyelenggaraan hiburan

G. Metode Penelitian

³ Peraturan daerah nomor 13 tahun 2010 ,sebagaimanana telah dibuah dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pajak hiburan pajak hiburan adalah sebuah jenis tontonan ,pertunjukan ,permainan ,dan \atau keramaian yang dinikmati dengan dipunggut pembayaran pajak hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Metode Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi secara langsung ke tempat hiburan yang membayar pajak hiburan, dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris.

Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan masuk akal, sehingga dapat dijangkau dengan oleh penalaran manusia. Empiris, berarti cara atau langkah yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau langkah yang digunakan. Sistematis, berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, obyektif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini memiliki deskriptif, dan penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai

panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Peran dari landasan teori teramat penting demi menambahkan gambaran umum secara luas mengenai latar penelitian dan sebagai bahan sebuah pembahasan dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif memiliki objek penelitian yang cukup terbatas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus ikut serta dalam kondisi atau peristiwa yang diteliti, hal ini karena hasil dari penelitian kualitatif membutuhkan analisis yang mendalam dari peneliti.

b. Pendekatan Penelitian

Suatu pendekatan penelitian yang dilakukan penulis melalui proses analisis data dan pendekatan kualitatif dengan berupaya pencarian ilmiah (scientific inquiry) yang didasari oleh filsafat positivisme logikal (logical positivism) yang beroperasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi dilapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.

c. Sumber Data dan Teknik pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data primer ini melalui studi pustaka dan analisis data dengan berupa pencarian ilmiah. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu: Peraturan Perundang-undangan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan pokok masalah. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta hasil penelitian yang dilakukan.

2. Metode pengumpulan Data

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif penelitian ini memiliki deskriptif, dan penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, maksud sifat ini adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian pada kondisi saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebenarnya. Berlandaskan fakta-fakta tersebut, selanjutnya dianalisis berdasarkan atas pengetahuan yang bersifat umum yang berupa teori-teori, hukum-hukum atau prinsip-prinsip dalam bentuk preposisi-preposisi yang bersifat umum pula.

c. Pendekatan

Pendekatan Sebagai upaya untuk mencegah masalah yang dihadapi, pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada norma ajaran Islam yang bersumber pada AlQur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama yang diaplikasikan pada hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur perspektif siyasah maliyah apakah sudah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Metode Analisis Data

Untuk bisa mendapatkan Instrumen penelitian, maka penulis menggunakan 3 (cara) yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

1. Studi pustaka, yaitu peneliti melakukan studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan berkaitan dengan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan Tempat Hiburan Karouke Kotan Bengkulu perpektip siyasah dusturiah.
2. Kuesioner dalam penelitian ini dimaksud sebagai alat untuk memperoleh data dengan memberikan penyebaran daftar pertanyaan/ pernyataan yg mengacu pada variabel-variabel penelitian. Diajukan secara tertulis dan dibagikan kepada seluruh respon orang yang hasilnya akan dikemukakan dalam bilangan persentase dan table frekuensi distribusi.

Dokumen, yaitu peneliti akan mencari dokumen hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan Tempat Hiburan Karouke Kotan Bengkulu perpektip siyasah dusturiah.

